

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain dalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan mengarungi kehidupan ialah dengan mengarungi pernikahan. Sebagai umat Islam, berkewajiban untuk mewujudkan rumahtangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam. Yakni rumah tangga yang menjadi seperti surga bagi para penghuninya, rumah sebagai tempat melepas lelah, tempat berkumpul dimana adanya rasa bahagia, aman tentram dan tempat untuk bersenda gurau yang sebagai mana oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya “rumahku adalah surgaku”. Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa¹.

Ada juga yang mengartikan pernikahan dari segi bahasa berarti akad, kumpul, dan persetujuan. Sedangkan menurut ketentuan, perkawinan adalah suatu akad yang memuat hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, wajib membantu dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.²

Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa setiap manusia diciptakan untuk hidup dengan naluri berpasang-pasangan. Naluri alamiah berpasang-pasangan ini kemudian terlembagakan dalam sebuah ikatan lahir batin yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan bukan sekedar

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Ratno Lukito, *The Enigma of Legal Pluralism in Indonesian Islam: The Case of Interfaith Marriage*, *Journal of Islamic Law and Culture*, vol. 10, no. 2, 2008. Hal. 179

ikatan dua insan berlainan jenis yang berfungsi menentramkan jiwa, menyalurkan dorongan biologis secara benar dan menjaga kesucian diri dan yang terpenting adalah membentuk generasi penerus syi'ar Islam, melahirkan anak yang shaleh shalihah, penerus perjuangan Islam secara kontinyu dan turun temurun sampai hari kiamat.

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT⁴² . Pengertian perkawinan menurut islam yang di kutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa : “ perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram.” Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hokum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga. Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut, yakni :

1) Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan : arti perkawinan adalah hubungan suatu hokum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.

2) Subekti, mengemukakan : arti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

3) Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan : arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.³

Pernikahan bukanlah hanya pertemuan lahir batin pria dan wanita, akan tetapi dalam pernikahan juga untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kekedamaian jiwa. Karena pada dasarnya semua manusia menginginkan pernikahan yang abadi.

Dengan disyariatkan pernikahan, manusia dapat menjalani kehidupan sesuai fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Oleh karena itu, Allah SWT. menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara suami dan istri. Ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan di antara mereka, disertai kesaksian yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjadi suami-istri. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT., dan diinginkan oleh Islam.⁴

Dalam Islam, perkawinan atau pernikahan bertujuan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan dan diharapkan dapat menimbulkan rasa cinta satu sama lain. ikatan pernikahan adalah ikatan yang seteguh-teguhnya (mistaqan ghalidzhan) dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya antara suami istri dan keturunannya, melainkan dua keluarga.⁵

Di Indonesia , hukum keluarga Islam atau al-ahwal al syakhsiyah ini sudah menjadi hukum positif. Hal ini ditandai dengan keluarnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang

³ Sry Inawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, UIN Alaudin Makasar.

⁴ MUHAMMAD BASHORI S.R., Skripsi, *PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2017. Hal. 2

⁵ Ahmad Hadi Mufaat, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1992). hal. 167

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KHI ini memuat aturan lengkap mengenai hukum keluarga yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, dan hibah.⁶

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.⁷ Perkawinan itu sebagai ikatan yang bersifat kontrol sosial antara pria dan wanita yang didalamnya diatur hak dan kewajiban, kebersamaan emosional, juga aktifitas seksual, ekonomi dengan tujuan membentuk keluarga serta mendapatkan kebahagiaan dan kasih berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada juga yang mengartikan pernikahan dari segi bahasa berarti akad, kumpul, dan persetubuhan. Sedangkan menurut ketentuan, perkawinan adalah suatu akad yang memuat hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, wajib membantu dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.⁸

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

⁶ Ismail, Pembaruan pemikiran hukum keluarga Islam di Indonesia, vol. 11, No. 2, Desember 2011, Ijtihad : jurnal wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2011, hal. 146.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 8

⁸ Ratno Lukito, The Enigma of Legal Pluralism in Indonesian Islam: The Case of Interfaith Marriage, Journal of Islamic Law and Culture, vol. 10, no. 2, 2008. Hal. 179

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 2

¹⁰ Muhammad Idris Ramuyo. 1995. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 43.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1, perkawinan berarti ada laki-laki dan perempuan yang terikat secara jasmani dan rohani menjadi suami dan istri berniat untuk membangun keluarga yang bahagia di atas satu-satunya. Oleh karena itu secara resmi setiap pasangan yang menikah memiliki hak rumah tangga dan tanggung jawab yang dilindungi oleh negara. Hak dan kewajiban adalah baik yang bersifat materi seperti kebahagiaan, kemakmuran, dan penghidupan serta immaterial seperti cinta, perlindungan, kebutuhan seksual dan sejenisnya.¹¹

Adapun tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah. Dengan terciptanya keluarga sakinah akan membawa terciptanya masyarakat yang baik. Keluarga yang bahagia juga akan berdampak baik bagi lingkungan masyarakat. Untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, tentram, dan damai diperlukan persiapan yang matang sejak dini sebelum pernikahan sampai kepada berlangsungnya akad nikah. Karena itu pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua atau nikah paksa sangat beresiko dan berakibat fatal terhadap pernikahan itu sendiri.

Dalam Hukum Islam perkawinan secara paksa terjadi perbedaan pendapat, pendapat ini dilihat dari status perempuannya itu sendiri. Perkawinan secara paksa terhadap perempuan janda semua ulama' sepakat bahwa perkawinan tersebut adalah batal, sedangkan perkawinan secara paksa terhadap perempuan perawan dewasa dan perawan yang masih belia dikalangan ulama terjadi perbedaan mengenai hukumnya.

Dalam Hukum Islam perkawinan yang dilandasi paksaan tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pernikahan kecuali dalam kasus khusus dan itupun dilakukan oleh wali mujbir (ayah). Karena, hubungan dua insan yang dilandasi keterpaksaan akan berakibat kurang baik secara psikologis bagi kedua pihak suami istri.

¹¹ Erie Harianto dkk, *Pemberdayaan Keluarga Sakinah dengan Mengoptimalkan Peran BP4 dan Perspektif Revolusi Mental Orang Tua*, volume 5, No 2, Juli-Desember 2021, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2021, hal. 620-621.

Pada konsepnya pernikahan dilakukan untuk menciptakan kebahagiaan lahir bathin sehingga pernikahan harus berlandaskan suka sama suka, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, jika sebuah proses perjodohan ini dilaksanakan, tidak menutup kemungkinann akan berimbas pada proses perceraian atau pelayanan gugat cerai yang dilakukan oleh pihak suami maupun isteri yang dipaksa menikah.¹²

Setiap pasangan suami istri menginginkan bentuk keluarga yang harmonis dan sesuai dengan impiannya. Terwujudnya keharmonisan dalam keluarga yang mempengaruhi rasa cinta pada setiap pasangan suami istri dan anak-anaknya, bukan hanya karena cinta semata. Namun ada faktor lain yang perlu diperhatikan dan menjadi penghambat terbentuknya keluarga yang harmonis, yaitu keharmonisan. Walaupun pada awalnya suami istri saling mencintai dan ingin membentuk keluarga sesuai dengan impian suami istri tersebut. Tidak ada keharmonisan dan terlalu banyak perbedaan di antara mereka dan tidak dapat diatasi lagi maka pernikahan dapat tidak berjalan sesuai keinginan dan sering berakhir dengan perceraian.¹³

Dalam pandangan Al-Qur'an salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, isteri dan anak-anaknya.¹⁴ Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum/21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

¹² Hisdiyatul Izzah, Mir'atul Firdausi, Muhammad Syekh Ikhsan syaifuddin, *Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021. Hal. 62

¹³ Euis Nurlaelawati, *For the Sake of Protecting Religion: Apostasy and its Judicial Impact on Muslim's Marital Life in Indonesia*, Journal of Indonesian Islam, Vol. 10, no. 1, 2016. Hal. 89

¹⁴ Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011, 4.

*dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*¹⁵

Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam dan Islam mengatur bagaimana pernikahan yang baik dalam Islam supaya kehidupan bagi suami dan istri bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, maka dari itu Islam memberikan hak atas keduanya (calon suami dan istri) untuk memilih calon pasangannya, walaupun masih dalam perwalian.

Wali merupakan salah satu syarat sahnya akad pernikahan seorang yang masih perawan dan menikahnya seorang perempuan yang masih perawan tidak sah hukumnya apabila tanpa wali, akan tetapi sebagian ulama yang paling shahih berpendapat bahwa wali tidak mewakili hak untuk mengawinkan perwaliannya secara paksa.

Wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dilakukan oleh hukum dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada hubungan nasab. Perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan harus mempunyai seorang wali sebelum diserahkan atau di nikahkan dengan seorang laki-laki.

Agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih jodoh dengan empat kriteria karena :

1. Cantiknya,
2. Keturunannya,
3. Hartanya,
4. Karena agamanya (akhlak)

Lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena agamanya. Dengan konsep yang diterapkan oleh Islam ini memberi gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk

¹⁵ Al Quran , Q.S Ar-Rum/21

menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga. Para wali itu sendiri tidak boleh mengawinkan seorang anak dengan cara paksa.

*The essence of marriage is to unite two people, namely men and women in one legal bond to foster the household. Marriage is a commitment in which there is an emotional bond between two people to share between psychological and biological responsibilities. The marriage that occurs is based on a sense of love and affection that is lived together and side by side between husband and wife.*¹⁶

Memilih jodoh merupakan salah satu prinsip perkawinan yang sering kali berbenturan dengan hak ijab yang dimiliki oleh walinya. Bahwa banyak masyarakat yang beranggapan jodoh untuk anak perempuan berada di tangan orang tua yaitu bapaknya sebagai wali. Hal ini yang menjadi sorotan, bahwa dalam Islam hak perempuan dalam menentukan pasangan merupakan hak penuh walinya.

Mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan secara paksa tidak dibenarkan dalam Islam, seperti yang dijelaskan dalam Hadis.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَصَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكَتَ

Telah menceritakan kepada kami **Mu'adz bin Fadlalah** Telah menceritakan kepada kami **Hisyam** dari **Yahya** dari **Abu Salamah** bahwa **Abu Hurairah** menceritakan kepada mereka bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan

¹⁶ Syariful Alam, *RECONSTRUCTION OF MARRIAGE ZONATION IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE*, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol. 27, No.2, September 2019-Februari 2020. Hal. 162

hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam tak berkata."

Kawin paksa merupakan salah satu bentuk penyimpangan dan kekerasan terhadap anak dan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak adalah perjudohan paksa. Efek dari perilaku ini bisa lebih serius daripada kekerasan fisik. Meskipun pernikahan paksa terkadang berakhir dengan akhir yang bahagia dalam bentuk kebahagiaan keluarga, tidak sedikit yang berujung pada perselisihan atau perceraian. Ini semua akibat hubungan pernikahan yang tidak dilandasi cinta, tetapi hanya dipaksa oleh orang tua semata.

Perkawinan yang dipaksa oleh pihak ketiga (ayah/ibu) yakni perkawinan yang tidak dengan kemauan dan persetujuan dari anak yang akan menikah atau yang terjadi karena ada desakan atau tekanan, bisa berakibat fatal serta tidak tercapainya keharmonisan didalam membina rumah tangga dan berakibat kepada perceraian.¹⁷

Islam memberikan hak kepada seorang wanita untuk membuat pilihan dan persetujuan dari wanita merupakan keperluan dalam perkawinan dan tuntutan syara' ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dalam perkawinan namun begitu di malaysia tidak semua perundangan berkaitan dengan keluarga Islam mewajibkan persetujuan seorang wanita dalam perkawinan.¹⁸

Perkawinan merupakan hak dan kebutuhan setiap manusia. Sebagaimana Baharuddin Lopa menyebutkan, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk meneruskan keturunan dengan jalan menikah dan berkeluarga sebagai hak asasi manusia pemberian tuhan. Meskipun demikian aturan pemikiran tersebut harus dijamin oleh lembaga yang

¹⁷ Agus Mahfudin,Siti Musyarrofah, *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*, Volume 4 , Nomor 1, April 2019,hal. 76.

¹⁸ Khalid bin Nayan,Tesis,"*Kawin Paksa Menuru Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia (Study Kasus pada Mahkamah Tinggi Syari'ah Negri Selangor)*",(Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim,2022) hal. 11.

berwenang agar pelaksanaannya berjalan tertib, sehingga tidak merugikan hak asasi manusia.¹⁹

Pernikahan adalah hak istimewa dan urusan pribadi setiap orang, sehingga paksaan dari orang tua atau salah satu orang tua memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak mereka inginkan adalah ilegal secara hukum karena tidak adil dan melanggar hak orang lain. Wanita dalam Islam memiliki kebebasan mutlak dalam menerima atau menolak siapapun yang dinikahinya, sehingga orang tua tidak berhak atau berkewajiban untuk memaksanya, karena jika perkawinan dilandasi dengan paksaan dan kepura-puraan maka kehidupan perkawinan tidak akan berjalan dengan baik bahkan dapat merusak perkawinan.

Ada sepuluh hal yang harus dipatuhi oleh setiap keluarga tentang asas atau prinsip dalam suatu perkawinan untuk membangun keluarga sakinah, selain itu asas ini juga menjadi indikator tercapainya tujuan perkawinan, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain :

- a. Masing-masing suami dan isteri mempunyai tekad hanya mencapai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga.
- b. Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri
- c. Perkawinan untuk selamanya
- d. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama
- e. Kehidupan berkeluarga berjalan secara ,musyawarah dan demokrasi
- f. Berusaha menciptakan rasa aman,nyaman dan tentram dalam kehidupan berkeluarga
- g. Menghindari terjadinya kekerasan
- h. Bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan partnership, yang berarti saling menolong, membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga

¹⁹Muhammad Ihsan Armia, Skripsi: “Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender”(Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim,2011),hal. 3.

- i. Ada keadilan
- j. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga.²⁰

Didaerah-daerah tertentu banyak terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan kawin paksa, seperti di Desa Kerang dayo Kabupaten Paser yang akan saya teliti ini. Di desa Kerang Dayo ini ada kejadian dimana salah satu orang tua memaksa anak gadisnya yang berusia 14 tahun untuk menikah. Sehingga dengan adanya perkawinan itu menyebabkan anak gadis tersebut memberontak dan kabur kemudian terjadi perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu warga didesa Kerang Dayo tentang adanya pernikahan paksa di desa Kerang Dayo. Menurut F pernikahan paksa yang terjadi di desa mereka itu karena keserakahan ibu dari gadis yang berusia 14 tahun tersebut. Karena calon mempelai pria nya tergolong kaya banyak memiliki tanah. Setelah akad nikah, terjadi cekcok adu mulut antara anak perempuan yang di paksa nikah dengan ibunya sampai ibunya menggunakan kekerasan (dipukuli) kemudian gadis tersebut kabur.

Seringkali orang tua melakukan kekerasan karena merasa memiliki sang anak. Rasa kepemilikan itu membuatnya memperlakukan anaknya semena-mena, tanpa melihat efek negatif yang ditimbulkan. Bahkan hingga merampas kebebasan anaknya untuk memilih pasangan hidup sendiri. Seolah –olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai, seperti kasus yang penulis angkat dari kasus yang terjadi di Desa Kerang Dayo dengan sebuah judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa (study kasus di desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kawin paksa di Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, dan Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa di desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser?

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Study Sejarah, metode, Pembaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, (Yogyakarta : Academia, 2009).hal. 231

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus yang terjadi di Desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kawin paksa di Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa di desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus yang terjadi di Desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser.

D. Manfaat Penelitian

Adapun signifikan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Bagi peneliti, yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
 - b. Bagi mahasiswa, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang kawin paksa
2. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Dapat memberikan sumbangsih dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang kawin paksa, sehingga masyarakat memahami tentang perkawinan paksa yang tidak bersesuaian dengan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk mendeskripsikan dan memperjelas maksud utama penulis dalam penelitian ini, maka perlu ada variabel beberapa kata pokok dalam batasan istilah judul penelitian sebagai berikut :

1. Praktik

Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Dalam KBBI, disebutkan bahwa praktik adalah kata baku dari kata praktek. Menurut kamus tersebut, praktik diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori. Bisa juga diartikan bahwa praktik adalah bentuk pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan penerapan teori.²¹

2. Kawin

Kawin dapat mengacu pada beberapa hal berikut: Pernikahan atau perkawinan, kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga sebagai ikatan yang sah menurut hukum.

Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²² Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²³

3. Paksa

KBBI mengartikan paksa ialah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan.

Paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum,

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kesehatan tentang "Hukum Malapraktik Tenaga Medis*. (2020)

²² Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, hal. 7

²³ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, hlm.1.

pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan [kredibilitas](#) ancaman. Ancaman kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan [kerja sama](#) atau [kepatuhan](#) dari orang yang dipaksa.²⁴

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan relevan dengan judul yang menarik dan penulis jadikan sebagai rujukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Masduki Zakariya. Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negri (UIN) Malang. Adapun judul penelitiannya adalah : "*Kawin Paksa Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Simpang)*". Hasil penelitiannya, menyebutkan bahwa kawin paksa tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian berdasarkan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Iss Addurofiq. Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun judul penelitiannya adalah : "*Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Study kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)*". Hasil penelitiannya, menyebutkan bahwa informan yang melaksanakan perkawinan secara paksa status mereka adalah masih perawan dan dewasa. Dan melaksanakan perkawinan tersebut dihadapan tokoh ulama dan dilakukan secara sirri, sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara paksa adalah a) karena keinginan orang tua, b) mendekatkan hubungan tali persaudaraan,

²⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Paksaan#:~:text=Paksaan%20atau%20koersi%20adalah%20praktik,pemaksaan%20dikodifikasikan%20sebagai%20kejahatan%20paksaan.>

c) tidak bisa melunasi hutang, d) karena tradisi masyarakat Desa Dabung atas permintaan tokoh masyarakat atau kiyai. Perbedaan pada penelitian ini yaitu perbedaan tempat yang diteliti.²⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan Armia. Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun judul penelitiannya adalah : "*Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender*". Hasil penelitiannya, menyebutkan bahwa kalangan Imam mazhab ada pendapat yang membenarkan kawin paksa, namun harus berdasarkan konsep ijbar yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, namun apabila keluar dari konsep Ijbar, dalam artian atas dasar tidak dibenarkan oleh ajaran Islam sedangkan menurut konsep gender sendiri kawin paksa dinilai sebagai salah satu bentuk ketimpangan dan ketidakadilan gender, bahkan dinilai merupakan diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin terutama perempuan, karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk memilih pasangan hidupnya layaknya kaum pria. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian lebih fokus pada praktik dan faktor-faktor yang menyebabkan kawin paksa.²⁶

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang terjadi bagian isi dari skripsi meliputi: latar belakang masalah, berupa alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan

²⁵ "Iss Addurofiq, Skripsi, '*Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Study kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)*', (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)."

²⁶ "Muhammad Ihsan Armia, Skripsi: '*Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender*' (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011)"

pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Signifikansi penelitian yaitu manfaat dari penelitian yang penulis teliti. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang di dalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini yang berguna untuk mempermudah mengetahui susunan skripsi ini.

Bab II, yaitu landasan teori yang membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III, yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan dan analisis data, juga tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV, yaitu Penyajian Data dan Analisis yang meliputi deskripsi data yang didapatkan tentang permasalahan yang diteliti, kondisi objek di lokasi penelitian dalam bentuk deskripsi data dan analisis terhadap teori yang ada.

Bab V, yaitu penutup yang berisi simpulan dari analisis yang dilakukan yang dijabarkan dalam bentuk pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya. Kesimpulan berguna untuk membantu para pembaca mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain kesimpulan Bab ini juga memuat saran.